

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan penanaman modal di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (Undang-Undang Penanaman Modal), peraturan bidang usaha serta perizinan berbasis risiko. Pelindungan hukum bagi penanam modal pada unit usaha Putri Tunggal Magetan belum berjalan dengan optimal, karena hubungan hukum antara penanam modal dan pengelola tidak dituangkan dalam perjanjian secara tertulis. Perjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis menyebabkan tidak ada kejelasan mengenai prestasi di antara para pihak, pembagian keuntungan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam penulisan hukum ini, penulis menguraikan terjadinya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh unit usaha Putri Tunggal Magetan terhadap para investor atau penanam modal pada unit usaha tersebut. Bentuk wanprestasi tersebut yaitu keterlambatan penyerahan keuntungan dan hal tersebut diselesaikan hanya melalui negosiasi informal yang tidak memberikan kepastian hukum.
2. Secara normatif, penanam modal perseorangan memperoleh pelindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, KUHPdata dan legalitas usaha melalui NIB. Pada

unit usaha Putri Tunggal Magetan, tidak berjalan efektif karena tidak ada pemisahan harta pribadi dan harta usaha serta tidak adanya kontrak tertulis yang menjadi dasar gugatan pemenuhan prestasi maupun ganti rugi. Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum secara normatif tidak dapat terwujud secara substantif tanpa kepatuhan terhadap aspek administratif dan kontraktual sebagai prasyarat utama dalam hubungan penanaman modal.

B. Saran

1. Saran bagi Pengelola Unit Usaha Putri Tunggal Magetan

Pengelola unit usaha Putri Tunggal Magetan perlu segera menyusun perjanjian tertulis antara pengelola dengan investor atau penanam modal. Kemudian perjanjian tertulis tersebut perlu dibuat secara komprehensif sebagai dasar hubungan hukum dengan para pihak. Pengelola wajib memastikan kepatuhan administratif, khususnya terkait penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui OSS (*Online Single Submission*), sehingga kegiatan usaha tersebut memiliki legitimasi hukum yang jelas.

2. Saran bagi Penanam Modal

Para penanam modal perlu memastikan bahwa seluruh ketentuan sudah dituangkan dalam perjanjian tertulis yang jelas, termasuk mengenai besaran modal, pembagian keuntungan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penanam modal dapat menuntut pemenuhan prestasi secara lebih

efektif, jika terdapat dasar hukum yang kuat. Penanam modal juga perlu meningkatkan pemahaman hukum melalui pendampingan ahli sebelum menanamkan modal guna untuk mencegah kerugian dan kesalahpahaman lebih lanjut.

3. Saran bagi Pemerintah

Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terkait kepatuhan administrasi usaha, terutama memastikan setiap pelaku usaha memiliki NIB dan memenuhi ketentuan OSS. Pemerintah dalam hal ini perlu mengoptimalkan fasilitas penyelesaian sengketa seperti (*Investment Dispute Mediation Service*) IDMS dengan menyediakan mediator bersertifikat yang mudah diakses pelaku usaha dan masyarakat. Pemerintah juga diharapkan meningkatkan program edukasi dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha dan penanam modal, seperti pelatihan penyusunan kontrak, pemahaman perizinan serta literasi hukum dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., ... & Indah, N. (2025). Metodologi Penelitian Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- BKPM Jawa Timur, 2022, Investment Dispute Mediation Service (IDMS) Handbook, DPMPSTP Jawa Timur, Surabaya.
- Habib, R., 2022, Mediasi bisnis dan investasi: Teori, praktik, serta prospek hukum, Kencana, Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023, Laporan Tahunan Pengadilan Negeri se-Jawa Timur Tahun 2023, Badan Peradilan Umum, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2018, KUHPerdata Buku III, Cet. ke-2, Alumni, Bandung.
- Marzuki, P. M., 2020, Penelitian Hukum, Cet. ke-6, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Miru, A., 2018, Hukum kontrak dan perancangan kontrak, Cet. ke-8, Rajawali Pers, Jakarta.
- Munir Fuady, 2014, Hukum Perusahaan Modern, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nindyo Pramono, 2018, Hukum Bisnis Modern: Perspektif dan Praktik, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Nindyo Pramono, 2021, Kepemilikan & jaminan fidusia kendaraan bermotor, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Nurjaya, I N., 2020, Asas-itikad baik & keadilan substantif dalam transaksi e-commerce, Scopindo, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, Pelindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Rahardjo, S, 2019, Hukum dan perubahan sosial (Edisi Revisi), Alumni, Bandung.

Subekti R. dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Subekti R., 2005, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.

Subekti R., 2014, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa. Jakarta.

Sudargo Gautama, 2015, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2019, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2011, Kebebasan Berkontrak dan Pelindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian, Kencana, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2016, Hukum Arbitrase Indonesia, Kencana, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2012, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung

Wiyono, R., 2019, Pengantar Penelitian Hukum Normatif, Kencana, Jakarta.

Yahya Harahap, 1986, Segi-segi hukum perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung

Yahya Harahap, 2016, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

Bakri, S., 2023, “Pelindungan hukum penanaman modal terhadap persaingan usaha dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN”, Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, Nomor 2 Juli 2023. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i2.93>

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Republik Indonesia, 2022, Pedoman Teknis OSS-RBA, BKPM, Jakarta.

- Hasanah, H., 2021, "Kepastian hukum sebagai bentuk Pelindungan terhadap pelaku usaha" Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51, Nomor 3. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2021.pp421-440>
- Nugroho, M. H. Y., 2022, "Penyelesaian sengketa terhadap penanam modal asing di Indonesia", Delarev Law Journal, Vol.1 Nomor 3.
- OECD, 2011, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing, Paris.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2022, "Statistik pembiayaan kendaraan bekas 2021" Jurnal Statistik Pasar Modal & Industri Keuangan Non-Bank, ed XXVII.
- Pradana, A. S., dan Rahayu, M., 2022, "Dampak COVID-19 terhadap pasar kendaraan bekas di Indonesia" Jurnal Transportasi & Logistik, Vol. 15, Nomor 2, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
- Putri, A. D., dan Kurniawan B. M., 2021, "Pelindungan hukum penanam modal dalam negeri pada kegiatan usaha perdagangan" Jurnal Hukum Bisnis.
- Siagian, R. Y., 2020, "Unsur-unsur Pelindungan hukum terhadap warga Negara" Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, Nomor 2.
- Yuliana, R., 2023, "Analisis Risiko Sengketa Pada Transaksi Berbasis Kepercayaan", Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol 22(1), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Karya Ilmiah:

- Abisha Firmino Jati, 2024, Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Iphone Black Market di Marketplace Facebook, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Ramadhani, Dwi Aryanti, 2012, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Severusfebriato Paji Muga, 2024, Pelindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Transaksi Jual Beli Virtual Token Game Online Dengan Reseller Melalui Instagram, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Wilson Axel Hartono, 2022, Pelindungan Hukum Terhadap Investor Yang Menggunakan Jasa Pialang Illegal Binomo Dalam Berjangka Komoditi, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet:

Ginting, N. M. Perikatan Dan Akibat Hukumnya: Studi Mendalam Tentang Hubungan Hukum Sipil. Portal Hukum, 29 Maret 2025. Diakses Tanggal 2 Oktober 2025, <https://portalhukum.id/hukum-perdata/perikatan-dan-akibat-hukumnya-studi-mendalam-tentang-hubungan-hukum-sipil/>

Hukum Online. Pengertian Pelindungan hukum dan penegakan hukum. Diakses 2 Oktober 2025, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-pelindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>

Hukum Online. Teori-teori Pelindungan hukum menurut para ahli. Diakses 2 Oktober 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-pelindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>

SIP Law Firm, Pengaruh regulasi pertambangan terhadap investor asing. Diakses 2 Oktober 2025, dari <https://siplawfirm.id/pengaruh-regulasi-pertambangan-terhadap-investor-asing/?lang=id>

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Sekretariat Negara. Jakarta

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61. Presiden Republik Indonesia. Jakarta
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta.

LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 69/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

20 Oktober 2025

Kepada

Yth. Pengelola Putri Tunggal Magetan
RT.11/RW.04, Dusun II, Desa Carikan, Kec. Bendo, Kabupaten Magetan,
Jawa Timur

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Anastya Ayunda Cintya Putri
2. Nomor Mahasiswa : 220514860
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Lokasi Riset : Kabupaten Magetan
5. Dosen Pembimbing I : Ety Indrawati, S.H., M.H.
6. Dosen Pembimbing II : -
6. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Dalam Transaksi Jual Beli Truk Bekas Pada Unit Usaha Putri Tunggal Magetan
7. No. Handphone / WA : 0895710046060

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,


Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

TEL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surut : fh@uajy.ac.id



Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Ibu Effi Novika Dwi Ambarwati selaku Pengelola Unit Usaha Putri Tunggal Magetan



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 72/V/CVD-FH

20 Oktober 2025

Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Eko Yudi Erwanto
RT 002, RW 007, Dusun Bogo, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kota Kediri,
Jawa Timur

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Anastya Ayunda Cintya Putri
2. Nomor Mahasiswa : 220514860
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Lokasi Riset : Kota Kediri
5. Dosen Pembimbing I : Etty Indrawati, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing II : -
6. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Dalam Transaksi Jual Beli Truk Bekas Pada Unit Usaha Putri Tunggal Magetan
7. No. Handphone / WA : 0895710046060

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surul : fh@uajy.ac.id

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

CS Dipindai dengan CamScanner





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 74/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

20 Oktober 2025

Kepada
Yth. Bapak Sugiri
RT 8, RW, 06, Dusun Blego, Desa Ngale, Kec. Paron, Kabupaten Ngawi,
Jawa Timur

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Anastya Ayunda Cintya Putri
2. Nomor Mahasiswa : 220514860
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Lokasi Riset : Kabupaten Ngawi
5. Dosen Pembimbing I : Etty Indrawati, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Dalam Transaksi Jual Beli Truk Bekas Pada Unit Usaha Putri Tunggal Magetan
7. No. Handphone / WA : 0895710046060

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. H. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surul : fh@uajy.ac.id



Dipindai dengan CamScanner



Lampiran 4 Foto dengan Ibu Effi Novika Dwi Ambarwati selaku pengelola unit usaha Putri Tunggal Magetan



Lampiran 5 Foto dengan Bapak Eko Yudi Erwanto selaku narasumber



Lampiran 6 Foto dengan Bapak Sugiri selaku narasumber